



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP);

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 11/Pid.C/2022/PN Tmg

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa :

Nama : MUHAMAT ARIWIBOWO Bin MAHSRUN  
UDEKULIN (alm);  
Tempat/ tanggal lahir : Magelang, 03 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Dukuh RT 07 RW 04 Desa Bumiayu  
Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

**CAHYA IMAWATI, S.H., M.HUM.,** ----- selaku Hakim;

**WIDA ARTANINGRUM, S.H., M.H.** ----- selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polisi Resor Temanggung selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa menerangkan bahwa sudah benar dan mengerti isi dakwaan / uraian perkara tersebut;

Selanjutnya telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut ;

1. **Saksi SANDY YULIARTA, S.H.** dengan tidak disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah menjual dan menyimpan minuman beralkohol tidak dilengkapi Ijin SIUP MB;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menemukan 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Ciu yang dikemas dalam botol bekas minuman pada hari Jumát tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Dukuh RT 07 RW 04 Desa Bumiayu Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung;

Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Tmg | 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum melakukan razia dan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi telah mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan botol minuman beralkohol jenis Ciu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H.**, dengan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah menjual dan menyimpan minuman beralkohol tidak dilengkapi Ijin SIUP MB;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menemukan 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Ciu yang dikemas dalam botol bekas minuman pada hari Jumát tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Dukuh RT 07 RW 04 Desa Bumiayu Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi sebelum melakukan razia dan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi telah mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan botol minuman beralkohol jenis Ciu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Bahwa didepan persidangan, Terdakwa juga memberikan keterangan sebagai berikut:

**MUHAMAT ARIWIBOWO Bin MAHSRUN UDEKULIN (alm)**; Lahir di Magelang, 03 Mei 1985, jenis kelamin Laki Laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, Dusun Dukuh RT 07 RW 04 Desa Bumiayu Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung;

- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah penjualan minuman beralkohol jenis Ciu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli botol minuman beralkohol jenis ciu tersebut dari temannya bernama kipli yang berasal dari Surakarta;
- Bahwa Saksi membeli minuman beralkohol jenis ciu yang dikemas dalam botol bekas minuman tersebut pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sebelum petugas polres temanggung datang untuk melakukan razia minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi membeli minuman tersebut sebanyak 1 (satu) drigen dengan harga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengemas ke dalam botol bekas minuman menjadi 64 botol Ciu;
- Bahwa Saksi membeli minuman beralkohol jenis ciu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) tiap botolnya;
- Bahwa Saksi telah menjual sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) botol;
- Bahwa dari keuntungan dari penjualan minuman beralkohol jenis ciu tersebut oleh saksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi dalam melakukan penjualan minuman beralkohol jenis ciu tersebut tidak memiliki ijin usaha;
- Bahwa Saksi telah mengetahui jika menjual minuman beralkohol tanpa ijin itu dilarang oleh pemerintah;

Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Tmg | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didepan persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Ciu yang dikemas dalam botol bekas minuman Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa mengajukan barang bukti berupa :

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 11/Pid.C/2022/PN Tmg

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : MUHAMAT ARIWIBOWO Bin MAHSRUN  
UDEKULIN (alm);

Tempat/ tanggal lahir : Magelang, 03 Mei 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Dukuh RT 07 RW 04 Desa Bumiayu  
Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;

Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 10 Jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman Beralkohol;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAT ARIWIBOWO Bin MAHSRUN UDEKULIN** (alm), tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual dan menyimpan minuman beralkohol tidak dilengkapi Ijin SIUP MB**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Tmg | 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Ciu yang dikemas dalam botol bekas minuman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Temanggung, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Abdul Majid, S.H., dan kawan-kawan, Penyidik pada Kepolisian Resor Temanggung, serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wida Artaningrum, S.H., M.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Tmg | 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)